



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo.**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 3 Mei 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Kayu Manis I No.18, Kel
Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 maret 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 2 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 2 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa yakni **Terdakwa WAGINAH Binti Alm AHMAD KARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Tindak Pidana Perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KE-1 KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa WAGINAH Binti Alm AHMAD KARYO** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) set kartu remi box;
Dirampas untuk dimusnahkan
Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **WAGINAH Binti (Alm) AHMAD KARYO** Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan KomYos Sudarso Gang Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama saksi AHONG, saksi SUNARTI, Saksi AGUNG dan saksi SAODAH didalam kamar rumah terdakwa dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi jenis Remi Box tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa bersama-sama saksi AHONG, saksi SUNARTI, Saksi AGUNG dan saksi SAODAH duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa Dalam permainan judi tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000;

- Bahwa terdakwa selaku tuan rumah mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan terdakwa juga turut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan Judi Remi Bok sifatnya yaitu untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) KE-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **WAGINAH Binti (Alm) AHMAD KARYO** Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan KomYos Sudarso Gang Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama saksi AHONG, saksi SUNARTI, Saksi AGUNG dan saksi SAODAH (yang semuanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) didalam kamar rumah terdakwa dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi jenis Remi Box tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa bersama-sama saksi AHONG, saksi SUNARTI, Saksi AGUNG dan saksi SAODAH duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa Dalam permainan judi tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa terdakwa selaku tuan rumah mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan terdakwa juga turut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan Judi Remi Bok sifatnya yaitu untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EENG HERDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Perjudian tersebut Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal namun sekarang tahu namanya setelah saksi tangkap yaitu sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH, Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kelima pelaku yang telah saksi tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut yang dilakukan oleh sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH adalah Jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. WAGINAH kapasitasnya sebagai Tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi Kartu Remi Box dan ikut juga dalam permainan judi tersebut, sedangkan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH sebagai pemain.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH sedang main judi berlima yang saat itu masing-masing memegang kartu dengan posisi duduk di lantai dan melingkar;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang bermain judi mendengar hal tersebut diatas saksi beserta anggota polsek Pontianak Barat yang dipimpin langsung Oleh Kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi ke tempat tersebut mengecek dan melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumahnya yang bernama Sdri. WAGINAH berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan warga yang telah memberi informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tangkap pelaku tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah yang sah dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut keterangan pelaku cara melakukan perjudian adalah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



pemain berempat duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa saksi menerangkan Menurut para pelaku Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saat itu semua barang tersebut yang berhasil disita berada di lantai.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.15 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang melangsungkan bermain

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



judi, mendengar hal tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya yang dipimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi mengecek tempat tersebut setibanya di tempat tersebut saat itu saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumah yang bernama Sdri. WAGINAH dan saat itu saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada di lantai kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku dan di bawa ke Polsekta Pontianak Barat berikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Benar, ini adalah 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai taruhannya yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DONAL P HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Perjudian tersebut Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal namun sekarang tahu namanya setelah saksi tangkap yaitu sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH, Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kelima pelaku yang telah saksi tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut yang dilakukan oleh sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH adalah Jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. WAGINAH kapasitasnya sebagai Tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi Kartu Remi Box dan ikut juga dalam permainan judi tersebut, sedangkan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH sebagai pemain.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH sedang main judi berlima yang saat itu masing-masing memegang kartu dengan posisi duduk di lantai dan melingkar.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang bermain judi mendengar hal tersebut diatas saksi beserta anggota polsek Pontianak Barat yang dipimpin langsung Oleh Kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi ke tempat tersebut mengecek dan melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumahnya yang bernama Sdri. WAGINAH berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan warga yang telah memberi informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tangkap pelaku tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah yang sah dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut keterangan pelaku cara melakukan perjudian adalah pemain berempat duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut para pelaku Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.15 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang melangsungkan bermain judi, mendengar hal tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya yang dipimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi mengecek tempat tersebut setibanya di tempat tersebut saat itu saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumah yang bernama Sdri. WAGINAH dan saat itu saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada di lantai kemudian di lakukan penangkapan terhadap para pelaku dan di bawa ke Polsekta Pontianak Barat berikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Benar, ini adalah 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai taruhannya yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. LIU KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Perlu saksi terangkan saksi ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu saksi ada bermain judi Jenis Remi Box.
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah saksi, sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin saksi untuk bermain judi jenis remi box.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan saksi tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu saksi sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman saksi yang bernama sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat saksi bersama teman – teman saksi sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi kemudian saksi dan teman-teman saksi beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat saksi mengakui perbuatan saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi saksi sedang menang.
- Bahwa saksi menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Bahwa saksi menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bermain judi Jenis Remi Box di rumahnya Sdri WAGINAH hanya iseng belaka.
- Bahwa Saksi menerangkan Ya memang benar inilah kawan saksi yang saat itu bermain

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. AGUNG Bin MUJI MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Perlu terdakwa terangkan terdakwa ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu terdakwa ada bermain judi Jenis Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Alat yang pergunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Bahwa saksi menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa saksi menerangkan Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,-, bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,

- Bahwa saksi menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin terdakwa untuk bermain judi jenis remi box.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat terdakwa bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu terdakwa dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat



dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi terdakwa sedang menang.
- Bahwa saksi menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AHONG, sdr SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdr. WAGINAH.
- Bahwa saksi menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bermain judi Jenis Remi Box di rumahnya Sdri WAGINAH hanya iseng belaka.
- Bahwa Saksi menerangkan Ya memang benar inilah kawan terdakwa yang saat itu bermain judi pada saat dilakukan Penangkapan saat sekarang ini berada di Polsekta Pontianak Barat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SUNARTI Anak HIU HON LIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri saksi oleh Petugas Kepolisian pada saat saksi melakukan Perjudian Jenis Remi Box.
- Bahwa Saksi ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah saksi, sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SAODAH dan sdr. WAGINAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdr WAGINAH.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan saksi tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu saksi sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman saksi yang bernama sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH



didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat saksi bersama teman – teman saksi sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi kemudian saksi dan teman-teman saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat saksi mengakui perbuatan saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. SAODAH Binti (Alm) MANTEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri saksi oleh Petugas Kepolisian pada saat saksi melakukan Perjudian Jenis Remi Box.
- Bahwa Saksi ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.Kom Yos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah saksi, sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri Sunarti dan sdri. WAGINAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,-, bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdr WAGINAH.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan saksi tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu saksi sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman saksi yang bernama sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdr SAODAH dan sdr. WAGINAH didalam kamar rumah sdr WAGINAH dan disaat saksi bersama teman – teman saksi sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi kemudian saksi dan teman-teman saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat saksi mengakui perbuatan saksi tersebut.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi remi box pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib dirumah terdakwa di Jl. Kom Yos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bermain judi remi box dan kapasitas terdakwa adalah sebagai tuan rumah dan pemain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH.
- Bahwa Cara melakukan perjudian remi box adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa selaku tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan terdakwa juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya di Polsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) set kartu remi box.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi remi box pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib dirumah terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



di Jl.Kom Yos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar
Kec. Pontianak Barat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH.

- Bahwa Cara melakukan perjudian remi box adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa selaku tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan terdakwa juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana
atau
Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib dirumah terdakwa di Jl. Kom Yos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat terdakwa ditangkap Tim Polsek Sektor Barat karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi box;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, melakukan perjudian remi box adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang melakukan permainan remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi box,

oleh karena ada yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicta*) yang bernilai ekonomis dan ada yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicta*) yang tidak bernilai ekonomis. Barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan di pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Ptk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) set kartu remi box.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** oleh **Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti, S.H.**,dan **Niko Hendra Saragih,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Robin. P. Hutagalung,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti,S.H.

Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

